



P U T U S A N
Nomor 235/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | ADIF MISWANTO Alias LUTUNG Bin SATIMAN |
| 2. Tempat Lahir | : | Bojonegoro. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 27 Tahun / 07 Juli 1991 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Kuratan RT.05 RW.02 Desa Banjaran
Kec. Baureno Kab. Bojonegoro |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai

dengan tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 25 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 235/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADIF MISWANTO Alias LUTUNG Bin SATIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADIF MISWANTO Alias LUTUNG Bin SATIMAN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : nihil
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **ADIF MISWANTO Alias LUTUNG Bin SATIMAN** bersama ALI ALFA RUBBI (penuntutan dalam berkas lain), M. TAUFIKQURROHMAN Alias KEPEN (penuntutan dalam berkas lain), AFIF Alias TRUBUS (DPO), pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 15.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Adif Miswanto alias Lutung bin Satiman bersama dengan Ali Alfa Rubbi (penuntutan dalam berkas lain), M. Taufikqurrohman Alias Kepen (penuntutan dalam berkas lain), Afif Alias Trubus (DPO) setelah minum minuman keras berupa toak dalam keadaan mabuk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, tiba – tiba ditengah perjalanan tepatnya dijalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban melihat saksi Aris Nur Vitasari yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Risqi Novia Utami mengendarai sepeda motor Honda Beat sedang main HP, kemudian timbul niat terdakwa untuk merampas HP milik saksi Aris Nur Vitasari tersebut, selanjutnya mereka terdakwa membuntuti saksi Aris Nur Vitasari dan membagi tugas yaitu M. Taufikqurrohman Alias Kepen (penuntutan dalam berkas lain) berboncengan dengan Afif Alias Trubus (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. S-4715-BO bertugas mengalihkan perhatian saksi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Nur Vitasari, setelah saksi Aris Nur Vitasari lengah selanjutnya terdakwa Adif Miswanto berboncengan dengan Ali Alfa Rubbi (penuntutan dalam berkas lain) mengendarai sepeda motor Honda Type Vario 125 warna hitam nopol. S-4789-CW langsung merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari, setelah berhasil mendapatkan HP tersebut kemudian mereka terdakwa melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Aris Nur Vitasari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALI ALFA RUBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban terdakwa bersama saksi telah merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari;
 - Bahwa awalnya awalnya terdakwa bersama dengan saksi, dan saksi M. Taufikqurrohman Alias Kepen, serta Afif Alias Trubus setelah minum toak dalam keadaan mabuk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, tiba – tiba ditengah perjalanan tepatnya dijalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban melihat saksi Aris Nur Vitasari yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Risqi Novia Utami mengendarai sepeda motor Honda Beat sedang main HP;
 - Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk merampas HP milik saksi Aris Nur Vitasari tersebut,
 - Bahwa terdakwa membuntuti saksi Aris Nur Vitasari dan membagi tugas yaitu saksi M. Taufikqurrohman Alias Kepen berboncengan dengan Afif Alias Trubus menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. S-4715-BO bertugas mengalihkan perhatian saksi Aris Nur Vitasari,
 - Bahwa setelah saksi Aris Nur Vitasari lengah selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi mengendarai sepeda motor Honda Type Vario 125 warna hitam nopol. S-4789-CW langsung merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 2/W

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar

Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari,

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan HP tersebut kemudian terdakwa dan saksi melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Aris Nur Vitasari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. M. TAUFIKURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban terdakwa bersama saksi Ali Alfa Rubbi telah merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari;
- Bahwa awalnya awalnya terdakwa bersama dengan saksi Ali Alfa Rubbi, dan saksi, serta Afif Alias Trubus setelah minum toak dalam keadaan mabuk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, tiba – tiba ditengah perjalanan tepatnya di jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban melihat saksi Aris Nur Vitasari yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Risqi Novia Utami mengendarai sepeda motor Honda Beat sedang main HP;
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk merampas HP milik saksi Aris Nur Vitasari tersebut,
- Bahwa terdakwa membuntuti saksi Aris Nur Vitasari dan membagi tugas yaitu berboncengan dengan Afif Alias Trubus menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. S-4715-BO bertugas mengalihkan perhatian saksi Aris Nur Vitasari,
- Bahwa setelah saksi Aris Nur Vitasari lengah selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi Ali Alfa Rubbi mengendarai sepeda motor Honda Type Vario 125 warna hitam nopol. S-4789-CW langsung merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari,
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan HP tersebut kemudian terdakwa dan saksi melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Aris Nur Vitasari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ARIS NUR VITASARI, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban terdakwa bersama saksi Ali Alfa Rubbi telah merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi;
- Bahwa awalnya awalnya terdakwa bersama dengan saksi Ali Alfa Rubbi, dan saksi M. Taufikqurrohman Alias Kepen, serta Afif Alias Trubus setelah minum toak dalam keadaan mabuk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, tiba – tiba ditengah perjalanan tepatnya di jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban melihat saksi yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Risqi Novia Utami mengendarai sepeda motor Honda Beat sedang main HP;
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk merampas HP milik saksi Aris Nur Vitasari tersebut,
- Bahwa terdakwa membuntuti saksi dan membagi tugas yaitu saksi M. Taufikqurrohman Alias Kepen berboncengan dengan Afif Alias Trubus menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. S-4715-BO bertugas mengalihkan perhatian saksi,
- Bahwa setelah saksi lengah selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi Ali Alfa Rubbi mengendarai sepeda motor Honda Type Vario 125 warna hitam nopol. S-4789-CW langsung merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi,
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan HP tersebut kemudian terdakwa dan saksi Ali Alfa Rubbi melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban terdakwa bersama saksi Ali Alfa Rubbi telah merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya awalnya terdakwa bersama dengan saksi Ali Alfa Rubbi, dan saksi M. Taufikqurrohman Alias Kepen, serta Afif Alias Trubus setelah minum toak dalam keadaan mabuk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, tiba – tiba ditengah perjalanan tepatnya di jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban melihat saksi Aris Nur Vitasari yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Risqi Novia Utami mengendarai sepeda motor Honda Beat sedang main HP;
- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk merampas HP milik saksi Aris Nur Vitasari tersebut,
- Bahwa terdakwa membuntuti saksi Aris Nur Vitasari dan membagi tugas yaitu saksi M. Taufikqurrohman Alias Kepen berboncengan dengan Afif Alias Trubus menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. S-4715-BO bertugas mengalihkan perhatian saksi Aris Nur Vitasari,
- Bahwa setelah saksi Aris Nur Vitasari lengah selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi Ali Alfa Rubbi mengendarai sepeda motor Honda Type Vario 125 warna hitam nopol. S-4789-CW langsung merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari,
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan HP tersebut kemudian terdakwa dan saksi Ali Alfa Rubbi melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Aris Nur Vitasari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).)
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban terdakwa bersama saksi Ali Alfa Rubbi telah merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari;
- Bahwa benar awalnya awalnya terdakwa bersama dengan saksi Ali Alfa Rubbi, dan saksi M. Taufikqurrohman Alias Kepen, serta Afif Alias Trubus setelah minum toak dalam keadaan mabuk pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, tiba – tiba ditengah perjalanan tepatnya di jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban melihat saksi Aris Nur Vitasari yang saat itu sedang berboncengan dengan saksi Risqi Novia Utami mengendarai sepeda motor Honda Beat sedang main HP;
- Bahwa benar kemudian timbul niat terdakwa untuk merampas HP milik saksi Aris Nur Vitasari tersebut,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membuntuti saksi Aris Nur Vitasari dan membagi tugas yaitu saksi M. Taufikqurrohman Alias Kepen berboncengan dengan Afif Alias Trubus menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. S-4715-BO bertugas mengalihkan perhatian saksi Aris Nur Vitasari,
- Bahwa benar setelah saksi Aris Nur Vitasari lengah selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi Ali Alfa Rubbi mengendarai sepeda motor Honda Type Vario 125 warna hitam nopol. S-4789-CW langsung merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari,
- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan HP tersebut kemudian terdakwa dan saksi Ali Alfa Rubbi melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Aris Nur Vitasari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
6. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **ADIF MISWANTO Alias LUTUNG Bin SATIMAN** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Mengambil suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dengan tujuan untuk menguasai walaupun tujuan tersebut diketahui orang lain dan unsur ini tidaklah mengkhususkan pada suatu benda fisik berada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban terdakwa bersama saksi Ali Alfa Rubbi telah merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon yang terdakwa ambil dari tangan saksi Aris Nur Vitasari tersebut sudah berpindah tempat sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, yang diketahui dari keterangan saksi-saksi dan dari pengakuan terdakwa bahwa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon tersebut adalah bukan milik terdakwa tetapi milik

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Aris Nur Vitasari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan datau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban terdakwa bersama saksi Ali Alfa Rubbi telah merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari, yang diketahui berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu saksi Aris Nur Vitasari, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan seakan-akan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon tersebut adalah barang milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarian diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa unsur tersebut menggunakan kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari elemen dari unsur tersebut telah terbukti maka tidak perlu dibuktikan yang lainnya karena sudah terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekira pukul 15.30 wib, bertempat di jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban terdakwa bersama saksi Ali Alfa Rubbi telah merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2/W

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari,

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari dengan cara terdakwa membuntuti saksi Aris Nur Vitasari dan membagi tugas yaitu saksi M. Taufikqurrohman Alias Kepen berboncengan dengan Afif Alias Trubus menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. S-4715-BO bertugas mengalihkan perhatian saksi Aris Nur Vitasari, setelah saksi Aris Nur Vitasari lengah selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi Ali Alfa Rubbi mengendarai sepeda motor Honda Type Vario 125 warna hitam nopol. S-4789-CW langsung merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari,

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan HP tersebut kemudian terdakwa dan saksi Ali Alfa Rubbi melarikan diri, dengan demikian Mejlis Hakim berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.6 Unsur "perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa membuntuti saksi Aris Nur Vitasari dan membagi tugas yaitu saksi M. Taufikqurrohman Alias Kepen berboncengan dengan Afif Alias Trubus menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. S-4715-BO bertugas mengalihkan perhatian saksi Aris Nur Vitasari, setelah saksi Aris Nur Vitasari lengah selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi Ali Alfa Rubbi mengendarai sepeda motor Honda Type Vario 125 warna hitam nopol. S-4789-CW langsung merampas secara paksa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2/W Nomor IMEI 1;866400027415228 warna putih dengan pelindung HP bergambar Doraemon dari tangan saksi Aris Nur Vitasari, dengan demikian Mejlis Hakim berpendapat unsur ke-6 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018./PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADIF MISWANTO Alias LUTUNG Bin SATIMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTAMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh FERDINAN CAHYADI, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H., M.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H,

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 235/Pid.B/2018./PN Tbn



SUTAMAN, S.H.